


YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan
Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi
Agama Semarang, 1991-1997)



Oleh

Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.

NIM. : 963060



DISERTASI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2003

2x4.6

BIN

J.
C.1

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Amir Bin Muallim, M.A.
NIM : 963060/S3
Program : Doktor, Program Pascasarjana IAIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta

menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah **ASLI** hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2002

Yang menyatakan,



Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM.: 963060/S3



**DEPARTEMEN AGAMA RI
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PENGESAHAN



DISERTASI berjudul : **YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA**
Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Pengadilan Agama
Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ditulis oleh : **Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A**
NIM : **963060 / S3**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Agama Islam

Yogyakarta, 18 Agustus 2003

Rektor / Ketua Senat



Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIPAN 50216071



**DEPARTEMEN AGAMA RI
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA / PROMOSI**

Ditulis oleh : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.

NIM : 963060 / S3

DISERTASI berjudul : YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
Studi Pemikiran Hukum Islam Di Lingkungan Pengadilan Agama
Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

- Ketua : Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah ()
- Sekretaris : Prof. Drs. H. Anas Sudijono ()
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Promotor / Anggota Penguji) ()
2. Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja (Promotor / Anggota Penguji) ()
3. Prof. Dr. H. Moh. Mahfud M.D. (Anggota Penguji) ()
4. Prof. Dr. H. Djoko Suryo (Anggota Penguji) ()
5. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. (Anggota Penguji) ()
6. Prof. Dr. H. Machasin, M.A (Anggota Penguji) ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 2003

Pukul 13.00 s.d 15.00 WIB

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian *

*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Ditulis oleh : Drs. Miftahul Huda, M.Ag

NIM : 963051 / S3

DISERTASI berjudul : PLURALISME HUKUM ISLAM
Kajian atas Kitab *al-Mizan al-Kubra* Karya al-Sha'rani (1492-1565)

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

Sekretaris Sidang : Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D

Anggota : 1. Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar
(Promotor / Anggota Penguji)









2. Prof. Dr. H. Machasin, M.A
(Promotor / Anggota Penguji)

3. Prof. Drs. H. Akh Minhaji, M.A, Ph.D
(Anggota Penguji)

4. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
(Anggota Penguji)

5. Dr. H. Djam'annuri, M.A
(Anggota Penguji)

6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
(Anggota Penguji)

()
()
()
()
()
()
()
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 3 Desember 2005

Pukul 09.00 s.d 12.00 WIB

Hasil / Nilai

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian *

*) Coret yang tidak sesuai



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA**

Promotor : Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

Promotor : Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertai berjudul:

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM. : 963060/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 24 Desember 2002, saya berpendapat bahwa disertai tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Juni 2003

Rektor/Ketua Senat,


Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM. : 963060/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 24 Desember 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2003

Promotor/Anggota Penilai,



Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM. : 963060/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 24 Desember 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 7 Maret 2003

Promotor/Anggota Penilai,


Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)


yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM. : 963060/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 24 Desember 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Maret 2003
Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD., SH. SU.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM. : 963060/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 24 Desember 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Februari 2003

Anggota Penilai,



Prof. Dr. H. Djoko Suryo

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

YURISPRUDENSI PERADILAN AGAMA
(Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997)

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
NIM. : 963060/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 24 Desember 2002, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2003

Anggota Penilai,


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

ABSTRAK

Penyusun : Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.
Judul : Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991 - 1997)
Program : Doktor Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menangani perkara-perkara bagi mereka yang beragama Islam. Putusan-putusan Pengadilan Agama mempunyai keterkaitan erat dengan profil hakim, perkara-perkara yang diputuskan, dan dasar pertimbangan hukum. Putusan pengadilan adalah produk terakhir dalam proses penyelesaian perkara di lembaga peradilan, yang pelaksanaannya melibatkan hakim sebagai perangkat pengadilan yang memiliki otoritas dalam menentukan putusan terhadap perkara yang ditanganinya.

Kajian penelitian ini mengungkap tentang Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991 - 1997). Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara di pengadilan dan sejauhmana keterkaitannya dengan yurisprudensi sebagai dasar hukum serta implikasinya dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah multidisiplin ilmu yang meliputi pendekatan yuridis, historis, sosiologis dan antropologis. Pendekatan yuridis dipergunakan terhadap produk hukum yang menjadi yurisprudensi sebagai contoh kasus. Pendekatan historis diterapkan terhadap perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama dan hukum Islam sebagai hukum materilnya. Pendekatan sosiologis digunakan dalam rangka menggali dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan atas pertimbangan realitas sosial masyarakat yang menjadi wilayah hukumnya. Pendekatan antropologis digunakan dalam rangka menggali dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan atas pertimbangan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat yang akhirnya menjadi perilaku sosial.

Penelitian ini berhasil menjawab masalah-masalah penelitian dan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para hakim PA dan PTA dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk memutus, menggali, dan menemukan

hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat fleksibel. Mereka tidak semata-mata menggantungkan pada aturan-aturan yang ada, atau tidak menafsirkan secara bebas ataupun juga tidak berijtihad tanpa harus melihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi ketiga-tiganya menjadi satu akumulasi pertimbangan yang saling mendukung.

2. Dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hukum, fakta di lapangan menunjukkan, bahwa meskipun KHI masih berbentuk Inpres, namun ternyata Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru paling sering dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hampir semua putusan PA yang diteliti dalam penelitian ini merujuk pada KHI, di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Ini artinya bahwa tujuan dibentuknya KHI sebagai upaya unifikasi hukum mendekati kenyataan. Tentang perimbangan penggunaan rujukan antara dalil syar'i dengan peraturan perundang-undangan ternyata peraturan perundang-undangan lebih banyak digunakan.
3. Putusan-putusan PA dan PTA yang berkaitan dengan yurisprudensi selama kurun waktu 1991-1997 didominasi oleh putusan-putusan masalah perkawinan yang jenis-jenis perkaranya meliputi poligami, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, cerai talak, gugat cerai, pemeliharaan anak, dan perwalian serta sedikit sekali yang berhubungan dengan masalah kewarisan. Bahkan ada beberapa PA yang tidak menangani kedua perkara tersebut selama kurun waktu 1991-1997. Di samping itu pada umumnya para hakim PA dalam memutus perkara tidak secara eksplisit mencantumkan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum putusan, akan tetapi mayoritas mereka mengakui menggunakan landasan yurisprudensi dalam memutus perkara, tetapi tidak selalu menyebutkannya dalam pertimbangan hukum naskah putusan.
4. Kontribusi yurisprudensi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah penerapan teori akomodasi induktif yang dalam prakteknya hakim dalam memutus perkara telah mengakomodir berbagai aspek baik historis, yuridis, sosiologis maupun antropologis agar putusan semakin menjadi valid dan berkualitas.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat keinginan berbagai pihak baik praktisi, hakim, para akademisi, dan masyarakat luas agar KHI yang sering dan banyak digunakan oleh para hakim sebagai dasar pertimbangan hukum yang saat ini baju hukumnya baru berwujud Inpres dapat ditingkatkan menjadi UU dalam rangka mewujudkan

kepastian hukum. Harapan ini didasarkan juga bahwa banyak produk-produk KHI yang akhirnya menjadi yurisprudensi.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut di atas, memunculkan suatu teori hukum yang cukup penting bagi pengembangan eksistensi yurisprudensi dalam wacana pengembangan sumber hukum di Indonesia. Teori hukum tersebut peneliti namakan teori akomodasi induktif, yaitu teori yang menghendaki para hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat secara induktif. Para hakim dalam memutus perkara hendaklah mengakomodir berbagai aspek baik historis, sosiologis, maupun antropologis yang dengan hal-hal tersebut semakin meyakinkan hakim dalam memutus perkara yang dihadapinya. Semakin banyak aspek yang diakomodir oleh hakim dalam memutus perkara, maka semakin validlah putusan yang dihasilkannya, sehingga kevalidan putusan hakim tersebut akan lebih menjamin kualitas putusan yang dihasilkan. Putusan yang berkualitas merupakan bagian dari *resource* yurisprudensi yang tentu akan membawa implikasi bagi semakin berkualitasnya yurisprudensi, sehingga ini akan membuka lebar peluang untuk menjadikannya yurisprudensi tetap. Semakin banyak jumlah yurisprudensi tetap tentu akan semakin meningkatkan variasi sumber rujukan hukum di Indonesia. Semakin banyak sumber hukum yang menjadi landasan suatu putusan, tentu akan lebih menjamin bagi dihasilkannya putusan hakim yang betul-betul berkeadilan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Belajar di Program Pascasarjana khususnya untuk jenjang Strata Tiga (S3) atau Program Doktor ternyata bukan sesuatu yang mudah, terutama kalau sudah sampai pelaksanaan tugas penulisan disertasi. Ketidakmudahan ini karena beberapa faktor yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan bahan-bahan rujukan penulisan disertasi.

Berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, *alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991 - 1997).

Pemilihan judul ini dimaksudkan untuk menggali produk-produk putusan pengadilan agama yang akhirnya menjadi yurisprudensi yang dalam putusannya diperoleh melalui proses berbagai pertimbangan baik dari aspek yuridis, historis, sosiologis maupun antropologis.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengungkap tentang pertimbangan-pertimbangan hukum para hakim dalam memutus perkara. Selain itu kajian ini juga ingin mengetahui sejauh mana yurisprudensi sebagai sumber dan sekaligus produk hukum berlaku di wilayah Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hasil kajian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu sejarah dan mempunyai nilai aplikatif dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus sebagai sarana mengambil kebijakan bagi para hakim dalam pembinaan Peradilan Agama di

Indonesia. Dengan selesainya tulisan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua, isteri, dan anak-anak yang telah mendorong dan membantu menyelesaikan studi S3 (Doktor) ini dari awal sampai akhir.
2. Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program S3 (Doktor) mulai dari proses perkuliahan sampai penyelesaian Disertasi.
3. Para guru besar dan dosen Program Pascasarjana yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Atho' Mudzhar selaku Promotor I dan Bapak Prof. Dr. H. Juhaya S. Praja selaku Promotor II yang telah memberikan bimbingan, dan arahan hingga selesainya penulisan disertasi ini.
5. Bapak Drs. H. Taufiq, S.H., yang pada waktu penulis melakukan wawancara (tahun 1998) menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkenan untuk diwawancarai guna kelengkapan data-data penulisan, dan juga Bapak Drs. H. Muhaimin, SH., M.Hum. (alm.) yang membantu memberikan data-data tentang Mahkamah Agung.
6. Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, beserta jajarannya yang telah memberikan data-data tentang Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sekaligus memberi izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan-pengadilan Agama wilayah Semarang yang menjadi sampel dalam penelitian ini.


7. Ketua dan hakim Agama se-wilayah Jawa Tengah beserta jajarannya yang menjadi sampel penelitian ini yang telah memberi data-data tentang Pengadilan Agama setempat.
8. Rektor UII beserta jajarannya yang telah memberi peluang kesempatan pada penulis untuk melanjutkan dan menyelesaikan kuliah pada Program S3 (Doktor) IAIN Sunan Kalijaga.
9. Dekan beserta staf dan para dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah membantu menyelesaikan Program S3 (Doktor) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kawan-kawan yang tidak sempat disebut satu persatu yang telah membantu menyelesaikan studi Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga.

Semoga bantuan, bimbingan dan arahan Bapak/Ibu dan kawan-kawan semua dicatat sebagai amal baik dari Allah swt dan mendapat pahala yang berlipat. Dan semoga ilmu yang penulis peroleh bermanfaat di dunia dan akhirat. Amīn.

Yogyakarta, 5 Oktober 2002

Billahittauḥiq Walhidāyah

Penulis,



Drs. Amir Bin Mu'allim, M.A.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 / 1987 dan No.0543 b / 1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	ṣ dengan titik di atasnya
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	ḥ dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ḏ	ḏ dengan titik di bawahnya
ر	ra'	r	-
ز	za'	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	ṣ dengan titik di bawahnya
ض	dad	ḏ	ḏ dengan titik di bawahnya
ط	ta'	ṭ	ṭ dengan titik di bawahnya

ظ	za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap termasuk tanda *syaddad*, ditulis rangkap

احمدية ditulis *Ahmadiyah*.

III. Ta'Marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Apabila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الاولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, *kasrah* ditulis i, dan *dhammah* ditulis u.

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis a, I panjang ditulis i, dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + ya' tanda dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

VI. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan

Dalam satu kata dipisahkan dengan apostrop (')

أنتم ditulis *a antum*

مؤنث ditulis *mu'annas.*

VII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Apabila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al

القرآن ditulis *al-Qur'ān.*

2. Apabila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya.

الشعبة ditulis *asy-Syi'ah.*

VIII. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD).

IX. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata.

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام Ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN REKTOR.....	iii
DEWAN PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR.....	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI, DAN	
YURISPRUDENSI	
A. Kajian Pustaka.....	23
B. Kerangka Teori.....	29
C. Yurisprudensi	
1. Pengertian dan Syarat-syarat Yurisprudensi.....	40
2. Yurisprudensi sebagai Produk dan Sumber Hukum...	46
3. Yurisprudensi Peradilan Agama dan Pengembangan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.....	55

BAB III SEJARAH PERADILAN AGAMA

A .Peradilan Islam.....	84
B .Peradilan Agama di Indonesia.....	87
C. Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang.....	110

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SE-JAWA TENGAH

A. Putusan dalam Bidang Perkawinan.....	137
1. Poligami.....	138
2. Pembatalan Perkawinan	169
3. Pencegahan Perkawinan	187
4. Cerai Talak	194
5. Cerai Gugat.....	218
6. Pemeliharaan Anak (Haḍonah).....	242
7. Perwalian.....	260
B. Putusan dalam Bidang Kewarisan.....	274

BAB V ANALISIS TERHADAP PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

A. Putusan dalam Bidang Perkawinan.....	288
1. Poligami.....	288
2. Pembatalan Perkawinan.....	298
3. Pencegahan Perkawinan.....	308
4. Cerai Talak.....	311
5. Cerai Gugat.....	324
6. Pemeliharaan Anak (Haḍonah).....	337
7. Perwalian.....	343
B. Putusan dalam Bidang Kewarisan.....	352

BAB VI PERAN YURISPRUDENSI DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM.....	363
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	373
B. Saran-saran	375
DAFTAR PUSTAKA	378
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	394



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan sebagai institusi yang bergerak di bidang hukum tidak lepas dari berbagai problema, baik yang berkaitan dengan substansi peradilan seperti hukum formil dan hukum materil, personil hakim, panitera, maupun yang berkaitan dengan faktor penunjang seperti gedung sarana perkantoran dan sarana lainnya. Lembaga peradilan agama juga tidak lepas dari hal-hal tersebut di atas, meskipun kedudukannya secara yuridis telah diatur oleh Pasal 10 ayat [1] Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sebagai salah satu lembaga peradilan negara, Pengadilan Agama (PA) bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama. Hal tersebut lebih konkrit diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dari sudut historis, Lembaga Peradilan Agama apabila didasarkan pada Staatsblad 1882 Nomor 152 merupakan lembaga pengadilan yang tergolong tua di Republik Indonesia, meskipun demikian implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini antara lain menyangkut masalah sumber hukum, baik hukum formil maupun hukum materil.

Salah satu upaya pemecahan masalah hukum tersebut ialah melalui penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditunjang oleh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan adanya Instruksi Presiden ini, para hakim di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai rujukan yang baku dalam memutus perkara. Namun

demikian, posisi Instruksi Presiden sebagai landasan hukum di kalangan para ahli hukum masih dipermasalahkan. Pengalaman implementasi legislasi nasional melalui Instruksi Presiden di satu pihak, mempunyai kemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrumen lainnya yang mempunyai daya atur dalam sistem hukum positif di Indonesia. Namun pada segi lain, instrumen Instruksi Presiden tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.¹ Dari sudut ilmu hukum, norma hukum yang dikandung oleh sebuah instruksi selalu bersifat individual konkrit artinya instruksi itu hanya dapat berlangsung apabila pemberi instruksi dan yang menerima instruksi itu terdapat hubungan organisasi secara langsung.²

Abdul Gani lebih lanjut mengatakan bahwa dilihat dari segi tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan. *Pertama*, KHI ditempatkan sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen Instruksi Presiden yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pembagiannya terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan Buku I dan Buku III KHI yang terdiri dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang mengakrabkan KHI

¹ Abdul Gani Abdullah, "Pemasyarakatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI" *Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991* (Yogyakarta: Fak. Syari'ah UII, 22 Februari 1992). Baca pula A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Putusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi Doktor dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990), hlm. 287-289.

² M. Fajrul Falakh, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Moh. Mahfud MD. (Ed.), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 30.

dengan hukum tertulis. Tetapi, khusus Buku II tentang Kewarisan cukup menjadi dukungan bagi pandangan ini sekalipun di dalam yurisprudensi Indonesia telah banyak dimuat mengenai bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan. *Kedua*, KHI dapat ditempatkan sebagai hukum tertulis sekalipun tidak seluruhnya. Dari sumber tersebut KHI berisi *law* dan *rule*, di mana *rule* justeru dapat mengembangkan dirinya sebagai sumber hukum dan pada gilirannya *rule* dapat dianggap menjadi *law* dengan potensi *political power* yang dimiliki.³

KHI, kendatipun masih berbentuk Instruksi Presiden yang kekuatan hukumnya tidak sekuat Undang-undang, namun keberadaan KHI tersebut dapat menyamakan visi hakim dalam memutuskan perkara. Dengan kata lain, unifikasi hukum di lingkungan Pengadilan Agama sudah mulai menampakkan bentuknya. Hal ini dapat dibandingkan dengan sebelum adanya KHI yang memberikan kelonggaran pada hakim dalam mengekspresikan kasus yang dihadapinya. Sebagaimana dikatakan Yahya Harahap bahwa akibat sikap dan perilaku para hakim yang mengidentikkan *fiqh* dengan *syari'ah* atau hukum Islam, maka lahirlah berbagai produk putusan PA sesuai dengan latar belakang madzhab yang dianut dan digandrungi oleh masing-masing hakim dan akhirnya terbentangleh putusan-putusan PA yang sering berdisparitas antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus perkara yang sama. Jika hakim yang memeriksa dan memutus perkara kebetulan cenderung pada pemikiran Mazhab Hanbali, umpamanya, maka dalil dan dasar pertimbangan hukum yang diterapkan sangat diwarnai oleh paham ajaran Hanbali. Sebaliknya, apabila hakim yang mengadili suatu perkara berlatar belakang Mazhab Syafi'i, maka putusan yang dijatuhkan sangat kompromi

³ Bandingkan dengan pandangan Sir John Salmond, "Jurisprudence" dalam *Encyclopedia of the Laws of English*, Third Edition, (London: Sweet & Maxwell, 1937), hlm. 196.

kepada landasan doktrin Imam Syafi'i. Para hakim yang kokoh berlatar belakang pada suatu mazhab tertentu menurut pengamatan selalu bersikap otoriter dan doktriner secara deskriptif. Mereka tidak mau beranjak sedikitpun dari pendapat imam mazhab yang dipujanya.⁴

Oleh karena itu, tepat kiranya apa yang dikatakan Atho' Mudzhar bahwa pemikiran hukum Islam tetap dilaksanakan oleh paling sedikitnya dua golongan pembela syari'at, yakni para qadi dan para mufti. Golongan yang pertama melakukan pemikiran hukum Islam dengan jalan pelaksanaan ilmu hukum melalui putusan pengadilan, sedangkan golongan kedua melalui fatwa-fatwa.⁵

Hakim pengadilan sebagai pejabat negara yang terikat dengan Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menggariskan bahwa hakim mempunyai tugas memutuskan, menggali, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sudah barang tentu dilatarbelakangi oleh kondisi dan situasi. Sesuai dengan Undang-undang di atas, maka tidak menutup kemungkinan putusan hakim yang mempunyai kompetensi wilayah yang satu dengan wilayah yang lain berbeda, bahkan ada bentuk-bentuk putusan para hakim tersebut yang diangkat menjadi yurisprudensi. Berdasarkan atas faktor-faktor tersebut di atas, maka kedudukan yurisprudensi sebagai sumber hukum bagi para hakim pada umumnya, khususnya para hakim di PA menjadi sangat urgen.

Bentuk penelitian atau studi hukum Islam, dalam berbagai literatur dikenal ada lima bentuk, yaitu studi filsafat dan metodologi hukum Islam, studi tokoh hukum Islam, studi proses hukum Islam, studi lembaga atau

⁴ Moh. Mahfud MD, dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 54-55.

⁵ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama' Indonesia (Sebuah Studi Kasus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 1-2

organisasi hukum Islam, dan studi materi hukum (literatur dan pemikiran) Islam. Dari klasifikasi bentuk-bentuk penelitian hukum Islam tersebut, penelitian ini termasuk berbentuk studi materi hukum Islam karena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemikiran hukum Islam yang tertuang dalam naskah putusan pengadilan.

Sedangkan versi-versi penelitian hukum Islam dibedakan atas:

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas.

Sasaran utama penelitian ini adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah filsafat hukum, sumber-sumber hukum, konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, *qawāid al-fiqhiyah*, dan lain-lain.

2. Penelitian hukum Islam normatif.

Sasaran utama penelitian ini adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan baik yang masih dalam bentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan yang masih dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat aḥkam dan hadis-hadis aḥkam, sedangkan yang sudah berbentuk pikiran manusia meliputi kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fiqh perbandingan, putusan pengadilan, Undang-undang, fatwa ulama dan bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), konstitusi, kodifikasi hukum, perjanjian-perjanjian internasional, deklarasi hak-hak azasi manusia, surat-surat kontrak, surat wasiat, surat kesaksian, dan lain sebagainya.

3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial.

Sasaran utama penelitian ini adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah-masalah interaksi antar sesama manusia, baik antar sesama muslim maupun antar muslim dan nonmuslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Jenis penelitian ini di antaranya masalah politik perumusan dan penerapan hukum (*siyāṣah al-syar'iyah*), perilaku penegak hukum (*qādi*), perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqahā, mufti, dan anggota badan legislatif, dan lain-lain.

Termasuk lingkup penelitian ini adalah masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektifitas hukum, masalah pengaruh hukum terhadap perkembangan masyarakat dan sebaliknya pengaruh perkembangan masyarakat terhadap pelaksanaan atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah administrasi hukum, dan masalah-masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.⁶

Dari tiga klasifikasi versi-versi studi hukum Islam tersebut, penelitian ini tergolong penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan pengadilan sebagai sasaran utamanya. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding di lingkungan Pengadilan Agama Jawa Tengah untuk diketahui dasar pertimbangan hukum yang mendasari lahirnya suatu putusan pengadilan.

Berlatar belakang berbagai deskripsi tersebut di atas, kajian ini membahas Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997).

Yurisprudensi yang dalam istilah hukum ialah "pengumpulan secara sistematis peraturan-peraturan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam kasus yang serupa.⁷ Dalam kaitannya dengan lembaga peradilan, yurisprudensi dapat berarti peradilan pada umumnya (*judicature, rechtspraak*), yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara

⁶ Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 15 September 1999, hlm. 13 - 14. Lihat pula buku Atho' Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 245. Simak juga buku Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 91-92.

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 638.

memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan, atau dengan kata lain putusan pengadilan.⁸ Oleh karena itu, pembahasan tentang yurisprudensi dalam kajian ini juga mengacu pada ragam pengertian yurisprudensi tersebut, meskipun dalam sub bagian tertentu ada prioritas penekanan penerapan istilah yurisprudensi tersebut.

Persoalan yurisprudensi menjadi penting dibahas karena dalam posisi hukum formil tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam implementasinya menjadi rujukan yang kedudukannya sama dengan Undang-undang dalam memutuskan perkara sebagai sumber hukum materiil.

Kedudukan yurisprudensi sebagai rujukan hal ini diperkuat oleh Retno Wulan Sutantio yang menyatakan bahwa buku *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia* akan menggugah para hakim untuk menjatuhkan putusan yang dipertimbangkan dengan mantap dengan merujuk yurisprudensi yang bersangkutan, justeru oleh karena yurisprudensi adalah sumber hukum.⁹

Penulis mencoba menjawab persoalan di atas dengan mengaitkan lebih spesifik pembahasan yurisprudensi di lingkungan Peradilan Agama khususnya di Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam kurun waktu antara 1991-1997.

Pemilihan fokus kajian ini lebih didasarkan pada pertimbangan antara lain:

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 104.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *The Asia Foundation*, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *The Asia Foundation*, 1993), cet. ke-2, hlm. 1.

1. Secara struktural kelembagaan, kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA).
2. Putusan-putusan yang dijadikan alasan untuk menentukan bentuk yurisprudensi dalam hukum perdata Islam adalah putusan-putusan yang berasal dari PA dan PTA.
3. Kajian-kajian yurisprudensi yang dilakukan selama ini kebanyakan tentang yurisprudensi hukum perdata umum di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Kajian yurisprudensi di PA dan PTA masih jarang dilakukan.

Penelitian ini menyangkut persoalan yurisprudensi, oleh karenanya dalam pelacakan putusannya juga melibatkan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan tertinggi, sehingga dapat diketahui Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penetapan putusan PA dan PTA untuk dapat menjadi yurisprudensi.

Penelitian ini kendatipun hanya mengkaji putusan-putusan yurisprudensi Pengadilan Agama, akan tetapi menjadi menarik untuk diketahui karena di dalamnya dikaji pula tentang sejauhmana putusan-putusan tersebut berkaitan dengan posisi dan status hakim agama, yang di satu sisi terikat dengan birokrasi dan peraturan-peraturan sebagai pegawai pemerintah dan di sisi lain memiliki kebebasan dalam menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh para hakim Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memutus perkara di pengadilan dan sejauhmana keterkaitannya dengan yurisprudensi sebagai dasar hukum serta

implikasinya dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia? Dari permasalahan tersebut dapat diidentifikasi menjadi empat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana para hakim PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang memanfaatkan kebebasan dalam memutus perkara yang dihadapi?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang paling sering digunakan hakim dalam memutus perkara dan bagaimana pertimbangan penggunaan dalil-dalil syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apa jenis-jenis perkara yang diputuskan oleh PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang yang berkaitan dengan yurisprudensi selama kurun waktu Tahun 1991 -1997?
4. Sejauhmana kontribusi yurisprudensi Peradilan Agama bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia terutama dalam bidang legislasi?

Sesuai dengan kewenangan yang ada pada PA dan PTA, penelitian ini dibatasi pada yurisdiksi Peradilan Agama sesuai dengan kompetensinya yaitu bidang perkawinan, dan kewarisan. Adapun bidang wakaf kendatipun masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun karena berdasar survei pendahuluan tidak didapati persoalan wakaf yang masuk ke Pengadilan Agama hingga penelitian ini dilaksanakan, maka persoalan wakaf tidak menjadi bagian yang dikaji dalam penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah berikut identifikasi pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan kebebasan yang dimiliki para hakim PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang dalam memutus perkara berdasarkan argumentasi pemikirannya.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang sering dipergunakan hakim dalam memutus perkara-perkara di PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang yang akhirnya menjadi produk hukum Peradilan Agama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui bidang-bidang hukum yang diputuskan oleh PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang yang berkaitan dengan yurisprudensi selama kurun waktu Tahun 1991 -1997.
4. Untuk mengetahui kontribusi yurisprudensi Peradilan Agama sebagai dasar bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia terutama dalam bidang legislasi.

Adapun kegunaan penelitian ini dikategorikan pada dua hal, *pertama*, kegunaan praktis dan *kedua*, kegunaan teoritis.

Kegunaan praktis diharapkan:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan model-model putusan yang dilakukan oleh PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang
2. Hasil penelitian ini dapat diketahui kemampuan hakim Pengadilan Agama yang mempunyai tugas untuk memutuskan, menggali, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui kasus-kasus yang ditangani.

Adapun kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam mengembangkan pemikiran hukum Islam di Indonesia, setidaknya dengan pola yurisprudensi.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam mengkaji pemanfaatan kebebasan hakim dalam memutus perkara sehingga menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah kerangka pemikiran yang mengarah pada teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum dianggap relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena teori inilah yang nantinya dapat mengarah pada terjadinya yurisprudensi. Walaupun istilah penemuan hukum masih dipertanyakan di antara empat pengertian, yaitu pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum atau penciptaan hukum,¹⁰ akan tetapi justru empat pengertian itulah sebenarnya proses terjadinya penemuan hukum. Dalam kajian penemuan hukum digunakan sebagai upaya hakim dalam pelaksanaan, penerapan, pembentukan, dan penciptaan hukum.

Secara definitif, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan hukum umum pada peristiwa hukum konkrit. Dengan kata lain, penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das solen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.

Penemuan hukum terasa urgen dalam konteks dinamika hukum di masyarakat, karena adanya perubahan hukum sebagai akibat adanya *gap* (kesenjangan) antara hukum formal yang mengatur dan dinamika masyarakat sebagai komunitas yang diatur hukum.¹¹

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah pihak yang sangat berkompeten dalam penemuan hukum. Setiap hari hakim

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 37.

¹¹ *Ibid*, hlm. 38., lihat pula Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 37.

dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik yang harus diselesaikannya dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, sebenarnya hal penting dalam penemuan hukum ini adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkrit. Hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum, karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu, hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan sumber hukum.¹²

Dalam wacana sistem hukum dunia, terdapat dua sistem hukum, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*. Dalam koridor dua sistem hukum tersebut terdapat jenis penemuan hukum heteronom bagi sistem *Civil Law* dan otonom bagi sistem *Common Law*. Namun dalam kenyataannya, di dalam praktek penemuan hukum oleh hakim mengandung dua unsur tersebut, yaitu heteronom dan otonom.¹³

Penemuan hukum pada negara-negara yang bersistem *Common Law* bersifat otonom sepanjang pembentukan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim, tapi sekaligus bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu. Sementara itu penemuan hukum pada negara-negara yang bersistem *Civil Law*, termasuk Indonesia, bersifat heteronom sepanjang hakim terikat pada Undang-undang. Akan tetapi penemuan hukum itu sekaligus bersifat otonom, karena seringkali hakim harus menjelaskan atau melengkapi Undang-undang menurut pandangannya sendiri.¹⁴

Dalam rangka penemuan hukum ini, fungsi dan peran hakim bukan hanya sekedar menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap

¹² *Ibid.*, hlm. 64.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 151.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

peristiwa-peristiwa konkrit, tetapi sekaligus juga penciptaan dan pembentukan hukum. Hakim perdata, termasuk hakim pada PA dan PTA, seringkali menjadi model untuk teori-teori penemuan hukum yang lain karena mereka memiliki ruang gerak yang lebih luas daripada hakim pidana.

Teori penemuan hukum memiliki dua metode, yaitu metode interpretasi (penafsiran) dan argumentasi. Metode interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada, akan tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Metode penemuan hukum argumentasi yaitu metode penemuan hukum dalam hal tidak ada peraturannya secara khusus, namun hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Di sini terdapat kekosongan peraturan perundang-undangan yang harus diisi atau dilengkapi. Sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan eksplanatoris. Penentuan jenis deskriptif dan eksplanatoris ini didasarkan pada dua argumen berikut: *Pertama*, penelitian ini dimulai dengan menggunakan pendekatan historis, artinya mendekati masalah yang hendak dianalisis dari fakta sejarah yang ada, baik yang terjadi dalam kurun waktu perkembangan kelembagaan Peradilan Agama maupun hukum Islam sebagai hukum materilnya, yang disajikan secara deskriptif. *Kedua*, penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausalitas antara dua variabel yaitu yurisprudensi Peradilan Agama dan pemikiran hukum Islam, artinya penelitian ini berusaha menerangkan (*eksplanasi*) hubungan kedua variabel tersebut dengan asumsi bahwa yurisprudensi

Peradilan Agama merupakan salah satu model atau strategi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, ada hubungan eksplanatoris dari kedua variabel tersebut di atas. Secara deskriptif penelitian ini berusaha menggambarkan strategi dan pengembangan hukum Islam di Indonesia dengan menggali, mengungkapkan, dan menggambarannya.

Penelitian ini juga merupakan penelitian *hukum normatif*¹⁵ yang cakupannya meliputi penelitian asas-asas hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis, artinya penelitian terhadap produk hukum yang menjadi yurisprudensi dengan dasar-dasar hukumnya.
2. Pendekatan historis artinya telaah terhadap perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama dan hukum Islam sebagai hukum materiilnya.
3. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada kehidupan kelompok dan tingkah laku sosial beserta produk kehidupannya.¹⁶ Dalam pendekatan sosiologis yang ditekankan adalah pola pendekatan evolusionisme (mencari pola perubahan dan perkembangan yang muncul dalam masyarakat yang berbeda), interaksionisme (interaksi antar individu dan kelompok), dan

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 15. Lihat pula Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), hlm. 50.

¹⁶ Untuk lebih jelasnya lihat Pidato Guru Besar Atho' Mudzhar dengan judul *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 September 1999. Lihat pula Mastuhu, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi" dalam Mastuhu dan Deden Ridwan (Ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, (Jakarta: Pusjarlit dan Nuansa, 1998), hlm. 81.

fungsionalisme (masyarakat adalah jaringan kerjasama kelompok yang saling membutuhkan satu sama lain dalam sebuah sistem yang harmonis).¹⁷ Pendekatan sosiologis ini digunakan dalam rangka menggali dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang didasarkan atas pertimbangan realitas sosial masyarakat yang menjadi wilayah hukumnya.

4. Pendekatan antropologis, yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan dari gejala yang dikaji tersebut sebagai acuan atau kaca mata yang melihat, memperlakukan dan menelitinya.¹⁸ Pendekatan antropologis diterapkan dalam penelitian ini untuk mendukung pendekatan sosiologis agar realitas sosial yang telah menjadi bagian dari kultur masyarakat yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap putusan hakim, dapat terekam dalam analisis yang dilakukan terhadap putusan hakim.

2. Sumber Data

Penelitian ini menekankan penelitian lapangan sebagai tumpuan utamanya, sedangkan penelitian kepustakaan merupakan bahan pendukung dalam upaya menggambarkan hasil penelitian yang dapat mewakili kesimpulan secara umum dan dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui strategi pembentukan yurisprudensi.

Dengan demikian, jenis sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu pustaka dan lapangan. Secara rinci dua jenis sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 82-83.

¹⁸ Parsudi Suparlan, "Peradilan Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi" dalam Mastuhu dan Deden Ridwan (Ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2001), hlm. 179-180

a. Sumber Data Lapangan

Peneliti melakukan penelitian lapangan di PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pola penelitian sebagai berikut:

1). Populasi Penelitian

Mengingat sistem kelembagaan dan yurisdiksi Peradilan Agama di Indonesia pasca Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mempunyai corak dan karakteristik yang sama, maka populasi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor waktu dan biaya. Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, secara subyektif peneliti memilih PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang sebagai populasi dari penelitian ini. Sebab, homogenitas corak dan karakteristik PA di Indonesia menunjukkan bahwa memilih daerah penelitian di manapun di wilayah Indonesia akan dapat mewakili seluruh subyek penelitian dimaksud.

2). Penentuan Sampel Penelitian

Pengambilan sampel ini dilakukan secara proporsional, mengingat jumlah PA di wilayah Jawa Tengah yang demikian besar (36 PA), lagi pula bertujuan untuk memudahkan analisis, maka pengambilan sampelnya dilakukan secara *stratified cluster random sampling* yaitu dalam memilih jenis sampelnya benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang berjenjang dan sudah dikenal sebelumnya. Sebab, *stratified cluster random sampling* pada dasarnya merupakan cara pengambilan sampel terhadap suatu populasi yang berkelas (berjenjang) secara acak. Pada umumnya populasi yang akan disampel telah diketahui corak dan karakteristiknya dan Pengadilan Agama yang berada di bawah PTA Semarang bersifat homogen.

Jumlah PA yang ada di bawah PTA Semarang sebanyak 36 buah, dari jumlah 36 buah ini terbagi dalam 4 kelas, yaitu kelas I A, I B, IIA dan II B. Masing-masing kelas diambil 15 %. Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Jumlah Populasi Pengadilan Agama Berdasarkan Kelas

No.	Kelas	Populasi	Sampel 15 %
1.	I A	7	1,05 = 1
2.	I B	5	0,75 = 1
3.	II A	17	2,55 = 3
4.	II B	7	1,05 = 1
	Jumlah	36	6

Tabel 2

Pengadilan Agama yang Dijadikan Sampel

No	Kelas	Pengadilan Agama/Kota
1.	I A	Pengadilan Agama Semarang
2.	I B	Pengadilan Agama Magelang
3.	II A	Pengadilan Agama Karang Anyar
4.	II A	Pengadilan Agama Klaten
5.	II A	Pengadilan Agama Temanggung
6.	II B	Pengadilan Agama Mungkid

Penentuan sampel ini dipilih berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Pengadilan Agama yang ada di wilayah PTA Semarang dalam kelas yang sama relatif bersifat homogen baik dari sisi kualitas dan kuantitas hakim, maupun sarana dan prasarana.

- b) Penelitian sampel dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien, sehingga pengumpulan dan pengolahan datanya dapat dilakukan lebih cepat pula.
- c) Penelitian sampel dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif, sebab sebuah sampel kecil dapat diselidiki secara lebih mendalam.
- d) Oleh karena adanya penghematan yang diperoleh dalam waktu dan biaya, maka dengan penelitian sampel ini dimungkinkan untuk menyelidiki dan menggambarkan populasi yang lebih besar dan lebih variatif. Seperti, dalam mempertajam hasil penelitian yang berkaitan dengan peradilan dan yurisprudensi, peneliti juga melakukan penelitian ke PTA Semarang dan Mahkamah Agung sebagai *check and balances* dalam pengambilan kesimpulan yang berlaku bagi populasi.

Sampel tersebut di atas diharapkan dapat menggambarkan pemikiran hukum Islam baik melalui strategi pengembangan kelembagaan Peradilan Agama maupun yurisprudensi Peradilan Agama. Adapun aspek-aspek yang akan dikaji dari sampel tersebut meliputi dokumen putusan-putusan hakim dan pemikiran-pemikirannya dalam rangka mengetahui pengembangan hukum Islam.

b. Sumber Data Kepustakaan.

Sumber data kepustakaan meliputi:

1) Bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Beberapa ayat Al-Qur'an, beberapa Sunnah Rasulullah, substansi materi kitab-kitab fiqh dan teori-teori Ushul Fiqh yang relevan dengan substansi kajian dalam penelitian ini.
- b) Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kep Menag RI Nomor 154 Tahun 1991.

- c) Putusan-putusan PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
- a) Berbagai buku karya cendekiawan mengenai yurisprudensi.
 - b) Berbagai buku karya cendekiawan mengenai perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama dan hukum Islam di Indonesia.
 - c) Berbagai artikel dan makalah di dalam jurnal, majalah, Koran, dan forum-forum ilmiah mengenai yurisprudensi, perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama dan hukum Islam di Indonesia.
- 3) Bahan hukum tertier, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedi dan berbagai kamus lain yang relevan dengan penelitian.

Bahan-bahan penelitian tersebut digali dengan teknik penelusuran dokumen dan pustaka. Sedangkan proses penelitian kepustakaan ini dimulai dengan cara mengumpulkan (inventarisasi) bahan penelitian untuk kemudian dikelompokkan dan dikategorisasikan sesuai dengan sifat dan jenis bahan penelitian secara sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan secara simultan guna saling melengkapi, sehingga teknik yang satu terhadap teknik yang lain dapat bersifat komplementer. Data yang digali adalah pandangan hakim, putusan-putusan PA atau PTA terutama putusan yang menjadi yurisprudensi antara tahun 1991-1997. Maka, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih. Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penelitian dengan berpedoman kepada panduan wawancara. Teknik wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data pandangan hakim mengenai strategi pengembangan hukum Islam melalui yurisprudensi. Untuk tiap Pengadilan Agama yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah Ketua Pengadilan, panitera, beberapa hakim sebagai representasi majelis hakim (3-4 hakim).
- b. Angket, merupakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan jawaban dan daftar isiannya yang berupa formulir yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah responden untuk memperoleh jawaban secara tertulis yang dituangkan di dalam angket dan kuesioner tersebut. Angket yang disebarkan pada setiap PA berjumlah 5 angket dengan responden hakim dan panitera, sehingga jumlah angket secara keseluruhan adalah 30 angket.
- c. Dokumentasi, yaitu melacak dokumen-dokumen putusan pengadilan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai uji validitas terhadap data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisis Data

Teknik analisis akan dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode *reflective thinking* dengan pola deduksi-induksi dan tata pikir *divergen* yaitu tata pikir kreatif-inovatif.¹⁹ Model analisis tersebut lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis, serta

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 109.

mengkonstruksi data secara kualitatif. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yakni data yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Jadi, metode ini berusaha memahami dan merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif serta mengaktualkan pada realitas sosial yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia.

Metode analisis ini juga berusaha menafsirkan karakter produk hukum yang berupa yurisprudensi yaitu dengan *content analysis* yang secara normatif berusaha mengabstraksikan asas yang terkandung di dalam produk hukum dan membahas kecenderungan pengembangan dan perkembangannya.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Format pembahasan kajian ini meliputi 7 bab, yaitu:

Pertama, bab pendahuluan yang memuat tentang persoalan-persoalan yang melandasi pembahasan-pembahasan sesudahnya seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kedua, berisi tentang kajian pustaka, kerangka teori dan yurisprudensi. Dalam pembahasan kerangka teori meliputi teori sejarah hukum, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Sedangkan pembahasan mengenai yurisprudensi meliputi pengertian dan syarat-syarat yurisprudensi, yurisprudensi sebagai produk dan sumber hukum,

²⁰ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1982), hlm. 93.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, *op. cit.*, hlm. 15.

dan yurisprudensi sebagai bagian dari strategi pengembangan hukum Islam di Indonesia.

Ketiga, berisi tentang Sejarah Peradilan Agama yang meliputi pembahasan tentang sejarah Peradilan Islam, Peradilan Agama di Indonesia, dan PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang. Pembahasan mengenai PA se-Jawa Tengah dan PTA Semarang ini meliputi sejarah dan eksistensinya, produk-produk putusan dan dasar-dasar hukum pemutusan suatu perkara.

Keempat, membahas tentang analisis terhadap putusan-putusan PA se-Jawa Tengah. Pembahasan ini meliputi bidang perkawinan dan kewarisan.

Kelima, membahas tentang analisis terhadap putusan-putusan PTA se-Jawa Tengah. Pembahasan ini meliputi bidang perkawinan dan kewarisan.

Keenam, membahas tentang peran yurisprudensi dalam perkembangan pemikiran hukum Islam.

Ketujuh, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bagian akhir ini mengulas tentang kesimpulan yang menjawab rumusan-rumusan masalah dari kajian penelitian ini serta saran-saran yang nantinya menjadi pertimbangan dalam hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar analisis terhadap permasalahan yang dikaji dalam disertasi ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan tugas dan kewenangan hakim sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 14 Th 1970, maka dalam penerapannya para hakim bersifat fleksibel, artinya hakim tidak semata-mata menggantungkan pada aturan-aturan yang ada, atau tidak menafsirkan secara bebas ataupun juga tidak berijtihad tanpa harus melihat terlebih dahulu peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, akan tetapi ketiga-tiganya menjadi satu akumulasi pertimbangan yang saling mendukung. Di sisi lain, adanya dinamika hakim yang dapat disimak dalam proses memutuskan perkara antara hakim yang satu dengan hakim yang lain baik yang berada dalam wilayah hukum yang sama maupun yang berbeda. Hal ini terlihat dari realitas, misalnya, hakim di PA Klaten lebih mengedepankan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utama, baru setelah itu memberlakukan peraturan perundang-undangan, sementara para hakim di PA Karanganyar lebih mendahulukan peraturan perundang-undangan dari pada al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Dalam kaitannya dengan dasar pertimbangan hukum, fakta di lapangan menunjukkan, bahwa meskipun KHI masih berbentuk Inpres, namun ternyata KHI justru paling sering dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Hampir semua putusan PA yang diteliti dalam penelitian ini merujuk pada KHI, di samping peraturan perundang-undangan yang lain. Ini artinya

bahwa tujuan dibentuknya KHI sebagai upaya unifikasi hukum di lingkungan peradilan agama mendekati kenyataan. Dalam kaitan ini, maka langkah selanjutnya yang perlu ditindaklanjuti adalah perlu dipertimbangkan upaya pengkodifikasian hukum Islam di Indonesia sebagai perwujudan jaminan kepastian hukum sekaligus memperkaya kontribusi hukum Islam dalam tertib hukum nasional. Tentang perimbangan penggunaan rujukan antara dalil syar'i dengan aturan perundang-undangan ternyata perundang-undangan lebih banyak digunakan.

3. Putusan-putusan PA dan PTA yang berkaitan dengan yurisprudensi selama kurun waktu 1991-1997 didominasi oleh putusan-putusan masalah perkawinan yang jenis-jenis perkaranya meliputi poligami, pembatalan perkawinan, pencegahan perkawinan, cerai talak, gugat cerai, *hadanah*, dan perwalian dan sedikit sekali yang berhubungan dengan masalah kewarisan. Bahkan, ada beberapa PA yang tidak menangani perkara kewarisan tersebut selama kurun waktu 1991-1997. Di samping itu, keotonomian hakim secara individual dalam memutus perkara sangat tinggi. Ini dapat dibuktikan bahwa meskipun yurisprudensi merupakan sumber hukum, akan tetapi dalam prakteknya, hakim tidak menyebutkan yurisprudensi secara eksplisit, walaupun dalam memutus perkara salah satu pertimbangan hukumnya merujuk pada yurisprudensi.
4. Kontribusi yurisprudensi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia adalah penerapan teori akomodasi yang dalam prakteknya hakim dalam memutus perkara telah mengakomodir berbagai aspek baik historis, yuridis, sosiologis, maupun antropologis agar putusan semakin menjadi valid dan berkualitas. Persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah kedudukan KHI

yang secara aplikatif masih menjadi andalan para hakim dalam memutuskan perkara.

Dari keseluruhan pembahasan tersebut di atas, memunculkan suatu teori hukum yang cukup penting bagi pengembangan eksistensi yurisprudensi dalam wacana pengembangan sumber hukum di Indonesia. Teori hukum tersebut peneliti namakan teori akomodasi induktif, yaitu teori yang menghendaki para hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat secara induktif dan dalam memutus perkara harus mengakomodir berbagai aspek baik historis, sosiologis, maupun antropologis yang dengan cara-cara tersebut semakin meyakinkan hakim dalam memutus perkara yang dihadapinya. Semakin banyak aspek yang diakomodir oleh hakim dalam memutus perkara, maka semakin validlah putusan yang dihasilkannya, sehingga kevalidan putusan hakim tersebut akan lebih menjamin kualitas putusan yang dihasilkan. Putusan yang berkualitas merupakan bagian dari *resource* yurisprudensi yang tentu akan membawa implikasi bagi semakin berkualitasnya yurisprudensi, sehingga ini akan membuka lebar peluang untuk menjadikannya yurisprudensi tetap. Semakin banyak jumlah yurisprudensi tetap tentu akan semakin meningkatkan variasi sumber rujukan hukum di Indonesia. Semakin banyak sumber hukum yang menjadi landasan suatu putusan, tentu akan lebih menjamin bagi dihasilkannya putusan hakim yang betul-betul berkeadilan.

B. Saran-Saran

1. Untuk kepentingan kelembagaan, Departemen Agama dan Departemen Kehakiman disarankan melakukan *up grading* secara periodik bagi para hakim di Indonesia (bukan hanya hakim PA dan PTA saja yang materi-materinya memberikan nuansa pemikiran hakim baik dari aspek metodologis maupun praktisnya), karena



teori akomodasi induktif bersifat universal agar mereka dapat meningkatkan kemampuan akomodasi induktifnya, sesuai dengan teori akomodasi induktif yang ditemukan peneliti.

2. Putusan hakim mempunyai arti penting, baik bagi lembaga peradilan, pihak-pihak yang berperkara, maupun bagi hakim itu sendiri. Putusan hakim mempunyai arti penting bagi pengadilan, karena akan menjadi tolok ukur tentang sejauhmana kualitas putusan yang ditetapkan oleh lembaga Pengadilan Agama menjadi contoh lembaga pengadilan yang lain. Dalam kaitan ini, diharapkan agar putusan-putusan yang dibuat oleh hakim hendaklah mengacu pada landasan-landasan yang akurat, baik secara yuridis, sosiologis, maupun antropologis. Ketiga rujukan ini harus menjadi pertimbangan utama bagi hakim agar makna-makna dan spirit yang terkandung di dalam ajaran dan hukum Islam dapat dinamis dan tetap mengakar pada etika keagamaan yang kuat. Oleh karena itu, diharapkan agar hakim sesuai dengan fungsinya selalu menggali nuansa-nuansa falsafati hukum yang berasal dari perkembangan sosial dan kultural masyarakat dan produk-produk hukum yang ada di luar peradilan agama.
3. Keterkaitan yurisprudensi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, dalam persoalan-persoalan yang sensitif seperti halnya poligami, dan pencatatan perkawinan hendaklah menjadi catatan tentang dimungkinkannya amandemen terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian juga halnya dengan masalah kewarisan yang sementara ini masih menggunakan pilihan hukum (*choice of law*), maka perlu ada penegasan, agar tidak terjadi pemikiran mendua bagi para pengguna hukum.
4. Untuk mengimbangi peran dan kewenangan lembaga peradilan agama dalam bidang perdata Islam, maka perlu diambil langkah-

langkah konkrit yang memungkinkan Pengadilan Agama menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan kepidanaan, walaupun tidak harus dalam porsi yang menyeluruh, artinya dalam tahap awal menangani masalah-masalah yang dianggap cukup penting terutama yang menyangkut persoalan-persoalan ketenangan sosial. Gagasan keterlibatan Peradilan Agama untuk menangani masalah-masalah kepidanaan untuk menghindari kesan bahwa pelaksanaan ajaran-ajaran Islam di Indonesia masih bersifat parsial, perlu mendapat perhatian serius dari seluruh umat Islam. Untuk menuju ke arah pengembangan kompetensi lembaga pengadilan agama tersebut, perlu ada peninjauan kembali terhadap undang-undang atau aturan-aturan yang berkaitan dengan lembaga peradilan agama, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

5. Dalam kaitannya dengan kepentingan kekuatan sumber hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat keinginan berbagai pihak baik praktisi, hakim, para akademisi, maupun masyarakat luas agar KHI yang sering dan banyak digunakan oleh para hakim sebagai dasar pertimbangan hukum yang saat ini baju hukumnya baru berwujud Inpres dapat ditingkatkan menjadi UU dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Harapan ini didasarkan juga bahwa banyak produk-produk KHI yang akhirnya menjadi yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani, "Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam" *Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UII, 22 Februari 1992.
- "Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi Mengenai Peradilan Agama". *Disertasi Program Pasca Sarjana Institut Agama Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1997.
- , "Hukum Islam dalam Sistem Masyarakat Indonesia" dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), *Hukum Islam dalam Tata Masyarakat Indonesia*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.
- , *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- Abdah, Imam Muhammad, *Jama'a wa al-Tahqīq Muhammad Imarah*, Beirut: Al Muassasah al Arabiyah, cet. I, 1978
- Abidin, Ibn, *Hāsiyah Raddul Mukhtār 'ala al-Durrul Mukhtār*, Mesir: Mathla' al-Musthafa al-Halabi, tt.
- Alauddin Al Kasani, *Badāi' as-Ṣanāi'i fī Tartīb asy-Syara'i*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1997
- Ahmad, Imam, *Musnad Ahmad*, Beirut: Al-Maktabah al-Islāmi li at-Tiba'ah, tt.
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Arifin, Bustanul, *Gagasan dan Sasaran Kompilasi Hukum Islam*, Makalah Seminar Kompilasi Hukum Islam, Surabaya, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Asmu'i, "Tukar Menukar Tanah wakaf Bondo Mesjid Besar Semarang dan Prosedur Pelaksanaannya dalam Perspektif Hukum Islam". *Usulan Penelitian Thesis.*, Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001

Attamimi, A. Hamid S., "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV," *Disertasi*, Fakultas Pasca Sarjana UI Jakarta, 1990.

-----, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

-----, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-Undangan di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busatanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Azhari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *al- Lu'lu' wa al-Marjān*, Juz II Beirut: Dār al-Kutub al Ilmiyyah, tt.

Al-Bahuti, *Kasy-syaf al-Qina'*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa, *Unisia*, No. 16 Tahun XIII Triwulan V, 1992.

Basri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1997

- Bisri, Hasan, "Kedudukan Wasiah Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam", *Thesis Program Magister Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2000.
- Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1981
- Dalio, JB., *Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Al-Dām, Ibnu Abi, *Adāb al-Qadā' Awu al-Dururu al-Manzūmāt fi al-Aqdiyah wa al-Hukūmāt*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1987
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, 1978-1979.
- , *Pedoman Beracara pada Peradilan Agama*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1980/1981.
- , *Yurisdiksi PTA Surakarta dan PA dalam Wilayah Hukumnya*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, 1982/1983.
- , *Ilmu Fiqh jilid 11 cetakan 2*, Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama - IAIN Jakarta, 1984-1985.
- , *Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam Buku ke I* Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, 1984-1985.
- , *al-Hikmah Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Ditbinbapera, 1985.
- , dan Universitas Islam Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid I juz 1,2,3*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990.,

- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1991.
- , *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, 1992-1993.
- , *Himpunan Kasasi Perkara Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Peradilan Agama, 1993-1994.
- , *Ilmu Fiqh* cetakan 2 jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Kelembagaan dan Sarana Perguruan Tinggi Agama-IAIN), 1994-1995.
- , *Yurisprudensi Peradilan Agama Departemen Agama RI*, Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam Indonesia, 2000.
- , *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Badan Peradilan Agama*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, tt.
- , *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditbinbapera, tt.
- Damad, Ayatullah Sayyed Mustafa Muhaghegh, "The Rule of Time and Social Welfare in Modification of Legal Rulings", dalam L. Ciarke (editor and translator), *Shicite Heritage Essays on Classical an Modern Tradition*, New York: Global Publication Binghamton University, 2001
- ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Djaba, WB., "Penelitian Agama: Pendekatan Ilmu Agama, dalam Moelyanto Soewardi, *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

- Falakh, M. Fajrul, "Peradilan Agama dan Perubahan Tata Hukum Indonesia", dalam Moh. Mahfud MD. (Ed.), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1975
- Feeze, AA., *Outlines of Muhammad Law*, London: Oxford University Press, 1995.
- Fuadah, Awaliyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Agama yang Memperoleh Hukum Tetap", *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah UII, 1995
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*, terj. Surabaya: Usaha Nasional, 1982
- Ghani, Ruslan Abdul, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia*, Jakarta: Antar Kota, 1983.
- Goldstein, Leon J., *Thinking about Social Science*, New York: Binghamton University, 1999
- Halim, A. Ridwan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, tanpa tahun.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: N.V. Nusantara, 1961
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Hasan, Ahmad, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, Pakistan: Islamic research Institute Pakistan, 1970.
- Hock, Lie Oen, *Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum*, Pidato diucapkan pada waktu peresmian pemangkuan jabatan Guru Besar Luar Biasa

dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Indonesia, pada tanggal 1 September 1969.

Hooker, MB., *Islamic Law in South East Asia*, Singapore: Oxford University Press, 1984.

Husein, Khadim, *Ilhīn Nakhs al-Qur'āniyyīn wa Subhatuhum Ḥaula al-Sunnah*, Thaif: Maktabah al-Shiddiq, 2002

Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Ismail, Faisal, "Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia" dalam Moh Mahfudz MD., dkk. [editor], *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan* edisi Revisi, Yogyakarta: Pusat Penerbitan UII Press, 1997.

Al-Jassos, Abi Bakar Ahmad bin Ali, *Ahkām al Qurani*, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiyyah, tt.

Johnson, Alven S., *Sociology of Law*, (terj.) Rinaldi Simora, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Tiara, 1993

_____, "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia." dalam *Epistemologi Syara'*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

al-Kasturi, Muhammad, *Qanūn al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah*. Cetakan 1, Ttp: Dār al-Baido, 1993.

Kansil, CST., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, cetakan 2. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Kasir, Imaduddin Abi al Fida Ismail bin Umar bin, *Tafsir Ibnu Kasir*, Riyad: Maktabah Darussalam, cet. V, 2001

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Qahirah: Dar al-Qalam, 1978.
- Al-Khan, Musthafa S'aid, *Asar al-Ikhtilaf al-Qawaid al-Usuliyyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha*, cet. V, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994
- Kramers, J., *Droit de l'Islam et Droit Islamique*, Vol. II, Leiden: Brill, 1956.
- Kutipan Buku Nikah Nomor seri 1223210 tahun 1982.
- Latif, M. Djamil, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Lev, Daniel S., *Islamic Court in Indonesia*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia, 1980.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, "Islamic Justice in Transition: A Socio Legal Study of The Agama Court Judges in Indonesia", *Disertasi*, Los Angeles: University of California, 1994
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Kathoda, 1990
- Rosdiana, Andi, "Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan Hukum Pidana Nasional" dalam *Makalah Seminar Nasional Tentang Kontribusi Hukum Islam Terhadap Terwujudnya Hukum Pidana Nasional yang Berjiwa Kebangsaan*. Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, 1995.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Texts and Comparative Analysis)*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rangkuman Yurisprudensi MA RI tahun 1993/ 1993*.
- , The Asia Foundation, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, cet. Kedua, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan The Asia Foundation, 1993.

- , *Yurisprudensi*, 1994 dan 1996.
- , *Permasalahan dan Pemecahan Hukum Pelatihan Teknik Yustisial Tahun 1999-2000*, Jakarta: Puslitbang-Diklat MA RI, 1999-2000.
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dār al Fikr, tt.
- Mastuhu, "Penelitian Agama Islam: Tinjauan Disiplin Sosiologi" dalam Mastuhu dan Deden Ridwan (Ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2001
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia (Sebuah Studi Kasus Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988)*, Jakarta: INIS, 1993.
- , "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sadzali di Dunia Islam, dalam Budy Munawwar Rahman [editor], *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. Munawwir Sadzali, MA*, Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Paramadina, 1995.
- , *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- , *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cetakan Kedua Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- , "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri [Penyunting], *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.
- , *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*, Pidato Guru Besar, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 15 September 1999
- Mazkur, Muhammad Salam, *al-Qadā fi al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1968.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000

_____, *Sejarah Peradilan dan Perundangan-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Cetakan 2, Yogyakarta: Liberty, 1983.

_____, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan I, Yogyakarta: Liberty, 1988.

_____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Mimbar Hukum Nomor 2 Tahun I, 1990.

Mimbar Hukum Nomor 3 Tahun II, 1991.

Mimbar Hukum Nomor 4 Tahun II, 1991.

Mimbar Hukum Nomor 6 Tahun III, 1992.

Mimbar Hukum Nomor 8 Tahun IV, 1993.

Mimbar Hukum Nomor 24 Tahun VII, 1996.

Mimbar Hukum Nomor 36 Tahun IX, 1998.

Mimbar Hukum Nomor 42 Tahun X, 1999.

Mimbar Hukum Nomor 50 Tahun XII, 2001.

Mimbar Hukum Nomor 52 Tahun XII, 2001.

Moehadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Moh. Mahfud MD, dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muchtar, Kamal, *Masalah Sebagai Dalil Penetapan Hukum Islam Masalah Kontemporer Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Usul Fiqh*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Mujieb, M. Abdul, Mabrury Thalhah dan Syafi'ah AR. *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, tt.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥih Muslim fi Kitāb al-Imāmah*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Mustafa, Bachsan, *Sketsa dari Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1982.
- Mustaqim, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, cet. IV
- Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Oesman, Oetojo, "Putusan Udin dapat Menjadi Yurisprudensi", *Kedaulatan Rakyat*, 29 November 1997.
- Pemda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1980. *Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta: Pemda DKI Jakarta.

- Pengadilan Tinggi Surabaya, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Surabaya, 1992.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam* Bandung: Pusat Penerbitan Unisba, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Achmad Syatori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- _____, Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Islam, 1995.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2000.
- _____, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rasyid, Raihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Al-Razy, Fakhrudin, *Al-Maḥsūl fi Ilmi Uṣūl al-Fiqhi*, cetakan I, Jilid I, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Rumy, Fahd bin Abdurahman bin Sulaiman, *Minhāj al-Madrasah al-Aqliyah al-Ḥaḍīṣah fi al-Tafsīr*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414 H
- Rheinstein, Max (Ed), *Max Weber on Law in Economy and Society*, Translated by Shids and M.Rheinsten, Combridge: Howard University Press, 1954.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manār*, Vol. IV, Mesir: Da'ar al Manar, 1374.

- Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak Wanita dalam Putusan-Putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995*, (disertasi), Jakarta: UIN, 2003.
- Romas, Chumaidy Syarief, "Wacana Teologi Yurisprudensi Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Kontemporer", dalam Budy Munawar Rahman dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dār al-Jail, 1995.
- As-Sa'dy, Abdurrahman Bin Nasir, *Taysīr al-Karīm ar-Rahmān fi Tafsīr al-Kalām al-Mannān*, Beirut: Muassasah al Risalah, 2002.
- Saleh, Abdul Rahman, "Analisis Yurisprudensi tentang Perkawinan dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Analisa", Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Depag, 1995.
- Salmond, Sir John, "Jurisprudence" dalam *Encyclopedia of the Laws of English*, Third Edition, London: Sweet & Maxwell, 1937.
- Sahetapy, JE, *Hukum Pidana: Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda*. Cetakan pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sadzali, Munawir, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam" dalam Moh. Mahfud MD. dkk [editor], *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- _____, "Dari Lembah Kemiskinan" dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (70 Tahun Prof. DR. Munawir Sadzali, MA.), Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Asy-Syaukani, *As Sailul Jarrar al Mutadaffiq 'ala Hadāiq al Azhār*, Beirut: Dār al Kutub al Ilmiah, 1993.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum* cetakan Pertama, Jakarta: PT Sinar Grafika, 1993.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1982.
- _____, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, 1986
- _____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Soeyoeti, Zarkowi, "Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Makalah Seminar tentang Pemasyarakatan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tanggal 2 Februari 1992.
- Siregar, Bismar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: PT. Grafika Jaya, 1992.
- _____, *Pelebagaan Hukum di Indonesia Akar, Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Suprpto, Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia, bagian I*, Yogyakarta: Liberty, 1978.
- Subrata, HR. Purwata Ganda, *Renungan Hukum, cet.1*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998.
- Sulaiman, Farid Mustofa, *Muhammad Izzah Darwazah wa Tafsir al-Qurān al-Karīm*, Riyad: Maktabah al Rusyd, 1993
- Sunny, Ismail, "Tradisi dan Inovasi Islam di Indonesia dalam bidang Hukum Islam", dalam Cik Hasan Bisri [Penyunting], *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998.

- Suparlan, Parsudi, "Peradilan Agama Islam: Tinjauan Disiplin Antropologi" dalam Mastuhu dan Deden Ridwan (Ed.), *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2001
- Al-Suyūṭi, Jalāluddīn, *al-Asybah wa an-Nazāir fi al-Furū'*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- al-Syarbini, Muhammad al Khatib, *Mugni al-Muhtaj 'ala Ma'rifati Ma'ani al-Faz̄ al-Minhaj̄*, Mesir: al Maktabah al-Tijariyah, tt.
- al-Syatibi, *al-Mu wafaqat fi Uṣūl al-Ahkām*, al Dar al Rasyidah al Hadisah, tt.
- Thafal, B. Bastian, *Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Tihami, H.M.A.. "Antropologi Fiqh", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, 28 Agustus 1999
- Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995
- Topik Utama, "Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia", *Unisia*, No. 16 Tahun XIII Triwulan V 1992.
- At-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi, Kitab Ahkām al Ḥadis*, Lebanon: Dar al Fikr, tt.
- Universitas Islam Indonesia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, jld. II, 1990
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Al-Usmani, Muhammad bin Abdurrahman, *Rahmatul Ummah fi al-Ikhtilaf al-Aimmah*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1994.

Wahjono, Padmo, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang," dalam Amrullah Ahmad SF., dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Mengenang 65 Tahun Prof.Dr. Bustanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Yulawati, Tita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1341/1992 tentang Permohonan Hibah kepada Isteri yang Ditolak", *Skripsi*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah. 1998.

Zainal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama" dalam Dadan Muttaqien dkk. (Ed.), *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Zein, Satria Effendi M., "Analisis Yurisprudensi Tentang *Hadanah*" dalam *Yurisprudensi dan Analisa*, Jakarta: Depag RI, tt.

Zuhaily, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Jilid I & II, Cet. 1., Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

-----, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Zuhdi, Masyfuk, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Makalah Seminar Kompilasi Hukum Islam, Surabaya

DAFTAR SUBYEK YANG DIWAWANCARAI

1. Wahyu Widiana (Ditbinbapera Depag RI), tanggal 4 Februari 2003
2. Drs. H. Taufiq, S.H (Hakim Agung di MA RI), tanggal 14 Nopember 1998
3. Ketua-Ketua PA Klaten, Karanganyar, Temanggung, Semarang, Magelang, dan Mungkid.
4. Sebagian hakim di PA Klaten, Karanganyar, Temanggung, Semarang, Magelang, dan Mungkid.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Drs. Amir Bin Mu'allim, MA
2. Tempat,Tgl Lahir : Kebumen, 5 Oktober 1954
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan : Dosen Tetap Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta
5. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Tk I (IV/b)
6. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
7. Alamat :
- a. Rumah : Nologaten, RT 02, RW 04
No. 62, Caturtunggal
Depok Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 523665
- b. Kantor : Jl. Demangan Baru No. 24
Yogyakarta
Telp (0274) 523637

B. KELUARGA

1. Ayah
- Nama : H. Moch. Mu'allim
- Pekerjaan : Tani
2. Ibu
- Nama : Hj. Kapsiyah

Pekerjaan : Dagang

3. Isteri

Nama : Hj. Rusmiyati

Pekerjaan : Dagang

4. Anak

a. Nama : Ibkar Zamzami

Pendidikan: Fakultas Psikologi UII Yogyakarta

b. Nama : Noviana Yulita

Pendidikan: MAN 3 Yogyakarta

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri Petanahan, tahun 1967
2. PGAN 6 tahun di Kebumen, tahun 1974
3. Sarjana Muda Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, tahun 1977
4. Sarjana Lengkap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1982
5. S2 (Master of Islamic Studies) Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, tahun 1990
6. S3 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
 - a. 16 Juli 1998
Pengesahan proposal disertasi Dewan Pertimbangan Akademik dengan judul: "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997) .
 - b. 24 Desember 2002

Ujian pendahuluan (tertutup) disertasi berjudul: "Yurisprudensi Peradilan Agama: Studi Perkembangan Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991-1997),

c. Agustus 2003

Ujian Promosi Terbuka, disertasi yang berjudul "Yurisprudensi Peradilan Agama (Studi Pemikiran Hukum Islam di Lingkungan Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 1991- 1997)

D. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Karyawan Tetap Fakultas Syariah UII Yogyakarta tahun 1978-1981
2. Dosen tetap Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta, 1982-sekarang
3. Pembantu Dekan II Fakultas Syari'ah UII, periode 1985-1987
4. Dekan Fakultas Syari'ah UII 2 (dua) periode 1990-1995
5. Kepala Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat UII, 1995-1996
6. Dosen Pascasarjana S2 M.Hum UII mulai tahun 1998-sekarang
7. Dosen Pascasarjana S2 MSI UII mulai tahun 2001-sekarang
8. Direktur Eksekutif Pusat Studi Islam UII, 2001-2002
9. Ketua Program Magister Studi Islam UII, 2001-sekarang

E. DAFTAR KARYA ILMIAH DAN KEGIATAN PERTEMUAN

ILMIAH

1. Konsep Dasar Manusia Menurut Islam: Tinjauan Sosial Budaya.
Dalam majalah ilmiah UNISIA, edisi 20 (penulis)

2. Khamr dalam konteks kekinian: Tinjauan Dari Hukum Positif dan Hukum Islam dalam jurnal Al Mawarid, edisi I (penulis)
3. Memahami dan Mensikapi Masalah Khilafiah dalam jurnal Al Mawarid edisi ke 2 (penulis).
4. Rekonstruksi Ijtihad dalam analisa metodologi, dalam majalah ilmiah UNISIA edisi 24 (penulis)
5. Internalisasi nilai-nilai spiritual dalam pemberdayaan umat. Dala majalah ilmiah UNISIA, edisi 28 (penulis)
6. Pengaruh pengunduran masa haid terhadap wanita yang beriddah. (Skripsi Sarjana, 1980), (penulis)
7. Pengaruh Madzhab Syafi'i di daerah Islam Yogyakarta (dalam tesis) 1990, (penulis)
8. Maqashid al-Syari'ah, dalam jurnal Al Mawarid, edisi ke 6, 1997 (penulis)
9. Kekerasan dan kritik sosial dalam Pandangan Islam, dalam jurnal UNISIA, No. 32, 1997 (penulis)
10. Ijtihad suaru kontrofersi antara teori dan fungsi, buku, cet. I, 1997 (Penulis bersama Yusdani)
11. Studi Pemikiran, latar belakang dan usaha pemasyarakatan KHI, dalam tata hukum Indonesia, buku cet. II, 1999 (penulis)
12. Rekonstruksi Makna *saddudzariah* dalam mengatasi kerawanan sosial, dalam jurnal Al Mawarid edisi VII, 1999 (penulis)
13. Pemerintahan yang bersih dalam wacana keagamaan, dalam buku tentang pemerintahan yang bersih, perspektif politik, hukum, ekonomi, budaya dan agama, 2000 (penulis).

14. Bangkitnya kaum Islam abangan dalam jurnal UNISIA No. 41, 2000 (penulis).
15. Munakahat dalam Perspektif AL Qur'an, disampaikan dalam forum studi intensif al Qur'an UII angkatan 5, tahun 2000 (pemakalah)
16. Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, buku cetakan I, 1999, cet. 2, 2001, (Penulis bersama Yusdani)
17. Pengambilan putusan pada tingkat banding di PTA Jawa Tengah, Penelitian individual 2001 (peneliti)
18. Kompabilitas Agama Islam dengan HAM , dalam jurnal ilmiah UNISIA No. 44, 2002, (penulis)
19. Agama dan nalar sekuler, dalam masyarakat liberal, buku cet. I, th 2002 (editor)
20. Kepemimpinan Wanita dalam Tinjauan Masalah, dalam jurnal Al Mawarid edisi 8, 2002 (penulis)
21. Mendalami Islam Humanis dalam Jawa Pos, 24 Januari 2003 (penulis)
22. "Nilai kemanusiaan Ibadah Kurban" dalam Jawa Pos, 12 Februari 2003 (penulis)
23. "Memulai Perdamaian dari Agama" dalam Jawa Pos, 7 Maret 2003 (penulis)
24. "Visi Pluralisme dalam Islam" dalam Jawa Pos, 12 Maret 2003 (penulis)
25. "Humanisme Islam Bukan Ide Parsial" dalam Jawa Pos, 21 Maret 2003 (penulis)
26. Mukjizat Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam forum seminar Internasional di Bandung, 1995 (peserta)

27. Paradigma FIAI pada PTIS dan kebijakan DEPAG, dalam forum seminar nasional di Yogyakarta, 2001 (pemakalah)
28. Islam di Pusat-pusat Pengajian Tinggi ASEAN ke -3 dalam forum seminar ASEAN di Malaka Malaysia, 2001 (peserta)

F. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UII Yogyakarta, 1975-1976
2. Ketua Senat Mahasiswa Fak. Syari'ah UII Yogyakarta, periode 1976-1977
3. Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Petanahan Kebumen di Yogyakarta, 1978
4. Anggota Badan Perancang UII Yogyakarta, tahun 2001 - sekarang
5. Ketua Pengarah Jurnal Hukum Islam Al Mawarid, tahun 2001 - sekarang
6. Wakil Ketua Umum jurnal ilmiah UNISIA, tahun 2001-sekarang
7. Anggota Senat Fakultas Ilmu Agama Islam UII, periode 2001-2005
8. Anggota Senat UII, periode 2001 -2005
9. Ketua Panwascam PEMILU, tahun 1999

Yogyakarta, Juli 2003

Penulis,



Drs. Amir Bin Mu'allim, MA

